



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/686/13/2017

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)
Nomor : 225/I03.34.6/OT/1999
Tanggal : 16 Maret 1999

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Plosokerep 1
Alamat : Plosokerep, Karangmalang

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.

Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Drs. SUWARDI, MM

Pembina

NIP. 19630503 198304 1 005

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 225 / I03.34.6/OT/1999

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi I Plosokerep

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah

Membaca

- a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Nomor : 221/DW, Plkrp/I/99 tanggal 01 Maret 1999
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Sragen
Nomor : 072/I03.34.6/OT/1999 tanggal 10-03-1999.

Menimbang

- a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan
Taman Kanak - kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor 99434/A2.L2/Kp/1995 tanggal 29-12-1995.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
 - Nama yayasan : Dharma Wanita
 - Alamat : Ds. Plosokerep, Karangmalang
 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : TK Pertiwi I Plosokerep
 - Alamat : Plosokerep, Karangmalang, Sragen

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
 Pada tanggal : 16 Maret 1999

Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Propinsi Jawa Tengah
 a.n.
 Kepala Kantor
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Sragen



Drs. Kasbardjono HP.
 NIP. 130530454

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Sragen;
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Karangmalang
6. Camat Karangmalang Kab. Sragen
7. Kepala Sekolah Pertiwi I Plosokerep
8. Arsip





KANTOR KABUPATEN SRAGEN

Jalan Dr. Sutomo 2A Sragen, Telp. (0271) 91052 Kode Pos 57212

Nomor : 027/I03.34.6/OT/1999

10 Maret 1999

Lamp. : 2 lembar

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

TK. Pertiwi I Plosokerep

Kec. Karangmalang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 221/DW.Plkrp/ I / 1999 tanggal 01 Maret 1999
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Karangmalang
Nomor : 047/I03.34.19/OT/1999 tanggal 05 Maret 1999
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Karangmalang Kabupaten Sragen
Nomor : 890/164/III/1999 tanggal 05 Maret 1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Pertiwi I Plosokerep
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Plosokerep
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Plosokerep
 - 1.2.2. Kecamatan : Karangmalang
 - 1.2.3. Kabupaten : Sragen.
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Plosokerep, Karangmalang, Sragen.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1984... / 1985....
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Sragen.Drs. Kasbardjono HP.
NIP. 130530454

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Sragen;
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Karangmalang
6. Camat Karangmalang Kab. Sragen

MENGETAHUI



DAFTAR NO. SH. I. M

00324 199103 I. M